



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9832-9842

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Teoritik Terkait Implementasi Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana

Andrew Hizkia Lengkey Lihu^{1✉}, Agustin Widjiastuti², Jusup Jacobus Setyabudhi³

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email : 02669230008@student.uph.edu^{1✉}

Abstrak

Implementasi proses pengambilan putusan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dari pelaksanaan hukum yang harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi proses yang mendasari pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana berdasarkan sistem peradilan yang berkeadilan. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dalam setiap putusan, termasuk aspek hukum positif, moral, dan nilai-nilai sosial. Serta penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang matang dan berkeadilan, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim, diharapkan sistem peradilan dapat terus berkembang menuju penerapan keadilan yang lebih baik dan holistik.

Kata Kunci : *Implementasi Proses, Perkara Pidana, , Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Sistem Peradilan.*

Abstract

The implementation of the decision-making process by judges in the criminal system is an important part of the implementation of the law which must reflect justice, legal certainty and expediency. This research aims to analyze the implementation process that underlies decision making by judges in criminal cases based on a just justice system. The main focus of the research is to understand how judges consider the principles of justice in each decision, including positive legal aspects, morals and social values. It is also hoped that this research will provide theoretical benefits in the form of a contribution to the development of knowledge in the legal field, especially regarding judges' decisions in criminal cases. Practically, it is hoped that this research can serve as a guide for judges in providing mature and fair legal considerations, so that the resulting decisions reflect legal certainty, justice and benefits to society. By understanding the factors that influence judges' decisions, it is hoped that the justice system can continue to develop towards a better and more holistic application of justice.

Keywords: *Implementation Process, Criminal Cases, Legal Certainty, Benefits, Justice System.*

PENDAHULUAN

Pandangan tentang negara hukum bermula dari pemikiran Plato dan Aristoteles, yang menekankan pentingnya supremasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pada abad ke-19, konsep ini berkembang menjadi konstitusionalisme, yang bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi dengan prinsip saling mengawasi antarlembaga negara. Konstitusionalisme melahirkan konsep *rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *rule of law* (Anglo-Saxon), yang di Indonesia dikenal sebagai negara hukum.

Menjelang abad ke-20, konsep negara hukum formal bergeser menjadi *welfare state* (negara kesejahteraan), di mana negara berperan aktif meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia mengadopsi prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945 sebagai dasar negara hukum, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan sosial, dan menjaga kesejahteraan bangsa.

Prinsip pembagian kekuasaan atau *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan menjadi tiga: legislatif (membuat hukum), eksekutif (melaksanakan hukum), dan yudikatif (mengadili pelanggaran hukum). Prinsip ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan pandangan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan jika tidak dibatasi. Di Indonesia, pembagian kekuasaan diselaraskan dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.

Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1. Kekuasaan Legislatif, Legislatif bertugas membuat undang-undang, yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, tugas ini dijalankan oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR). Peran legislatif hanya sebatas merancang aturan tanpa melaksanakannya, karena pelaksanaannya merupakan tugas eksekutif.
2. Kekuasaan Eksekutif, Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Kekuasaan ini berada di tangan Kepala Negara dan pejabat pemerintah yang membentuk badan eksekutif untuk menjalankan aturan tersebut.
3. Kekuasaan Yudikatif, Yudikatif bertugas menjaga dan menegakkan hukum melalui proses peradilan. Hakim sebagai bagian dari lembaga yudikatif memiliki independensi dalam memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dan bukti yang ada. Namun, tantangan muncul ketika undang-undang bersifat umum dan abstrak, sehingga sulit diterapkan secara konkret dalam kasus tertentu.

Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah kasus Jessica Wongso (2016), di mana hakim memutuskan terdakwa bersalah atas pembunuhan berencana dengan racun sianida. Keputusan ini menimbulkan perdebatan, karena tidak ditemukan bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica memasukkan racun tersebut. Dalam situasi ini, hakim menggunakan **circumstantial evidence** (bukti tidak langsung) untuk mengambil keputusan.

Hakim menghadapi tekanan besar dalam tugasnya, karena harus menyeimbangkan norma hukum, alat bukti, serta moral dan hati nurani. KUHAP memberikan pedoman bahwa keyakinan hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, dan keputusan harus adil meski bukti tidak selalu jelas.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana, dengan fokus pada teori-teori terkait hukum sebagai aturan umum (**general rules**) atau perintah undang-undang (**legal order**) yang diwujudkan melalui putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur dan bahan pustaka. Pendekatan ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah data

sekunder, yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung kajian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus, publikasi resmi, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber pendukung lainnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum secara mendalam. Dalam proses analisis, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan terhadap asas hukum dan pendekatan terhadap sistematika hukum. Pendekatan terhadap asas hukum dilakukan untuk menilai apakah peraturan yang berlaku sesuai dengan asas-asas hukum yang diakui, sedangkan pendekatan sistematika hukum bertujuan untuk memahami hak, kewajiban, kewenangan, dan tugas berbagai pihak dalam sistem hukum.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan umum menuju permasalahan spesifik, sementara metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus khusus ke kesimpulan yang bersifat umum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang sistematis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Keadilan Bermartabat Pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

NO	BENTUK/ ASAL	TAHUN	NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1.	"Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH UNHAS) Makassar"	Tahun 2018	Rahman	"Keadilan Bermartabat Pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"	a) Bagaimanakah nilai keadilan dalam upaya hukum peninjauan kembali? b) Bagaimanakah pengajuan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? c) Bagaimanakah implikasi peninjauan kembali pada praktek peradilan pidana?	1. Banyak teori yang menawarkan pandangan berbeda tentang bagaimana menghasilkan putusan yang baik. Beberapa di antaranya termasuk Teori Keadilan Bermartabat, yang menekankan pentingnya martabat manusia dalam hukum; Teori Hukum Positif, yang menegaskan bahwa Hakim harus mematuhi aturan hukum yang ada; Teori Hukum Progresif, yang mendorong inovasi hukum sesuai perubahan masyarakat; dan Teori Utilitarianisme, yang berfokus pada manfaat dan dampak keputusan bagi masyarakat luas. Masing-masing teori ini memberikan perspektif yang penting dalam menciptakan putusan

yang baik. Sehingga, menurut pandangan penulis, semua teori ini pada akhirnya harus diukur dari sudut pandang pencari keadilan. Bagi pencari keadilan, putusan Hakim yang berkualitas bukan sekadar putusan yang mematuhi aturan atau teori hukum tertentu, melainkan putusan yang mampu mewujudkan rasa keadilan. Ini, menurut saya, adalah tujuan akhir dari sistem peradilan yang baik untuk memberikan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

2. Implementasi teori hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim merupakan upaya untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan. Keadilan dalam sistem peradilan tidak hanya berfokus pada keadilan formal (yaitu kepatuhan terhadap aturan hukum tertulis), tetapi juga

keadilan substantif, yang memperhatikan dampak nyata dari putusan terhadap para pihak dan masyarakat luas. Hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara dua aspek ini untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya benar/sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih adil secara sosial.

B. Implementasi Proses yang Mendasari Pengambilan Keputusan Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Yang Berkeadilan

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses persidangan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan ini tidak hanya berdasarkan penerapan undang-undang, tetapi juga melibatkan pemikiran mendalam, interpretasi hukum, dan penerapan teori hukum yang relevan. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan yang bersifat relatif, mengedepankan prinsip luhur, tidak memihak, dan menjunjung hak serta kewajiban yang setara bagi semua pihak.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim sering menghadapi tantangan dalam menilai standar objektif dari keadilan, karena persepsi keadilan dapat berbeda di antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, hakim sering menggabungkan berbagai teori hukum, seperti teori hukum alam yang menekankan aspek moral, dan teori hukum positif yang fokus pada aturan tertulis.

Penggunaan teori hukum yang beragam memungkinkan hakim menangani kasus yang kompleks, termasuk isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan pendekatan

multi-teori ini, hakim dapat menghasilkan keputusan yang lebih seimbang, adil, dan relevan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kasus Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017 yang melibatkan Jessica Wongso sebagai terdakwa pembunuhan menunjukkan penerapan berbagai teori hukum dalam pengambilan keputusan hakim. Dalam menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, hakim menggunakan Teori Hukum Positif, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Teori Pembuktian, dengan mengandalkan bukti tidak langsung seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan hasil forensik. Keputusan ini juga mencerminkan pengaruh Teori Utilitarian, yang bertujuan mencegah kejahatan serupa di masa depan, serta Teori Realisme Hukum, yang mempertimbangkan konteks sosial dan politik di sekitar kasus tersebut.

Meskipun penerapan teori hukum ini mendukung kepastian hukum dan kemanfaatan publik, terdapat keraguan terhadap pemenuhan prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif berkaitan dengan moral, sosial, dan individu, yang tidak sepenuhnya tercermin dalam kasus ini, terutama karena bukti tidak langsung dan perbedaan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan antara keadilan formal dan substantif, termasuk perlindungan hak-hak terdakwa, untuk mencapai keadilan yang menyeluruh sesuai harapan masyarakat.

C. Tanggung Jawab Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pidana.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 2(1) UU Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa tugas hakim harus didasarkan pada keyakinan agama, sehingga mampu menjaga integritas, keadilan, dan keberanian. Hakim dituntut bijaksana, memprioritaskan fakta, serta memastikan keputusannya didasarkan pada penilaian yang objektif dan hati nurani, tanpa pengaruh eksternal. Proses perenungan diperlukan untuk menentukan hukuman yang adil dan proporsional.

Seorang hakim harus memiliki intelektual dan moral yang kokoh serta kepekaan terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia, sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan teori demokrasi yang menekankan keadilan, transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam proses peradilan.

Hakim yang memutus perkara berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan keputusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga prinsip keadilan

berperikemanusiaan dan berketuhanan. Kualitas putusan mencerminkan kapasitas dan integritas hakim dalam menegakkan keadilan hukum yang bermartabat, adil, dan berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia.

Keputusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada hati nurani karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi harus seimbang dengan hukum yang berlaku. Untuk menjaga integritas hakim, Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 mengatur Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mencakup sikap arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas.

Hakim harus menjaga kehormatan profesi, menghindari konflik kepentingan, serta memisahkan urusan pribadi dari tugas yudisial. Selain itu, hakim dilarang memberikan pendapat terbuka tentang substansi perkara di luar persidangan, tetapi dapat berpartisipasi dalam kegiatan edukasi terkait hukum tanpa mengganggu tugas yudisial. Prinsip ini bertujuan memastikan keadilan, independensi, dan profesionalisme dalam sistem peradilan.

SIMPULAN

1. Implementasi proses dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena putusan hakim merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri adalah lembaga terakhir bagi mereka yang mencari keadilan, sehingga putusan hakim seharusnya dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pencari keadilan. Pandangan hakim seharusnya lebih fokus pada penerapan keadilan yang nyata serta nilai moral yang seimbang sehingga Teori Keadilan Bermartabat merupakan teori yang memenuhi dua unsur baik dari sisi Keadilan dan Moral.
2. Tanggung jawab hakim dalam memutuskan perkara yang berkeadilan mewajibkan hakim untuk menjaga integritas dengan menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau persepsi keberpihakan, terutama dalam hubungan dengan profesional hukum lainnya. Dalam menjalankan tugas yudisial, hakim harus bebas dari pengaruh keluarga atau pihak ketiga dan tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan keluarganya secara langsung. Penggunaan wibawa dan informasi pengadilan hanya diperbolehkan untuk kepentingan yudisial, tanpa campur tangan kepentingan pribadi atau eksternal. Hakim diperbolehkan berpartisipasi dalam organisasi profesi atau melakukan kegiatan ekstra yudisial yang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya, seperti menulis dan mengajar, asalkan tidak mempengaruhi ketidakberpihakan mereka. Selain itu, hakim harus menghindari pernyataan publik atau komentar terkait substansi perkara di luar persidangan yang dapat mempengaruhi proses peradilan yang adil dan

independen, kecuali dalam forum ilmiah non-publik yang tidak akan berdampak pada putusan perkara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Henry J. *The Judicial Process, an Introductory Analysis of Courts of The United States England, and France*. Oxford University Press. New York. 1995.
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2010.
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fuady Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Garner Bryan A., Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, West Publishers. New York. 2009.
- Irianto Sulistyowati dkk. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio-Legal*. Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma. 2010.
- Kelsen Hans. *General Theory of Law and State*, Translated by Wedberg, Anders, Russle & Russel. New York. 1961.
- Kelsen Hans. *Introducing to the Problem of Legal Theory: a Transtlation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by Bonnie Litsschewsky Paulson and Standley L. Paulson. Oxford:Clarendon Press. 1992.
- Mertokusumo Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2007.
- Munawir, Warson Ahlmmad. *Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak. 1998.
- Prakash Sinha Surya. *Jurisprudence Legal Philosophy*. West Publishing Company. Saint Paul Minnesota. 2007.
- Prasetyo Teguh. *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia. 2018.
- Pratiwi Hana Indah. *Proses Pengambilan Keputusan hakim Dalam Perkara Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2008.
- Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Rifai Achmad. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka. 2020.
- Schubert G.A. *Judicial Behaviour: A Reader in Theory and Research*. Rand McNally. UK. 1998.
- Sudirman Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Widayati. *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2015.